

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
**Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0521**  
**TENTANG**  
**INSENTIF BIAYA PELAKSANAAN TUGAS AGEN PEMBAYARAN BAGI EFEK**  
**BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN DALAM PENAWARAN**  
**EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi guna memperluas cakupan penawaran Efek dalam layanan urun dana.
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau *Securities Crowdfunding* (selanjutnya disebut dengan "SCF"), perlu ditetapkannya kebijakan pemberian insentif pengenaan biaya layanan jasa KSEI bagi Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan insentif biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan melalui SCF sebagai landasan pemberian insentif sementara atas biaya layanan jasa KSEI.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2020).
  - c. Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0023/DIR/KSEI/1020 tanggal 15 Oktober 2020).
  - d. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0005/DIR/KSEI/0121 tanggal 20 Januari 2021).

- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. KSEI memberikan insentif pengenaan biaya layanan jasa KSEI kepada Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF.
  2. Insentif yang diberikan berupa penyesuaian biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam butir 3.3.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI, menjadi sebesar 0,05% (nol koma nol lima perseratus) dari total nilai bunga, pendapatan bagi hasil, atau penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan melalui SCF (*gross*) dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kali pelaksanaan pembayaran.
  3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk penghentian pemberian insentif biaya kepada Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF.
  4. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 Mei 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 4 Mei 2021  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur